

Pola Ratifikasi Perjanjian Internasional di Sektor Pertahanan

Era Presiden Joko Widodo

Ahmad Jumadil Maku

Universitas Bakrie, DKI Jakarta

*Correspondence: 1181004019@student.bakrie.ac.id

ABSTRAK

Perilaku serta berbagai tindakan politik yang dilakukan oleh aktor negara dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya, serta dinamika lingkungan strategis yang juga bersinggungan dengan spektrum pertahanan dan kedaulatan. Melalui paradigma liberalisme, dijelaskan bahwa aspek-aspek tersebut dapat berlangsung dengan selaras, yang kemudian akan mendorong negara-negara untuk saling bermitra untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Penelitian ini akan membahas tentang pola ratifikasi perjanjian internasional pada sektor pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai wujud dari langkah untuk mengembangkan pertahanan dan keamanan Negara yang dihadapkan oleh berbagai tantangan dan peluang. Penelitian ini akan membahas tentang mekanisme serta alur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, dan juga materi yang disepakati serta dimuat dalam instrumen ratifikasi tersebut. Kemudian hipotesa penelitian ini menyajikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang mendorong para aktor untuk terlibat dalam proses ratifikasi, yang mencakup isu-isu keamanan kolektif dan juga kepentingan untuk mengembangkan kapabilitas dan industri pertahanannya. Secara lebih lanjut, penelitian juga membahas spektrum kerjasama sebagai produk dari perjanjian internasional tersebut.

Kata kunci

perjanjian internasional, ratifikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama.

ABSTRACT

State actors' behavior and diverse political actions are determined by their national interests, and additionally by the dynamics of the strategic environment, which intersect

with the defense and sovereignty spectrum. It is explained through the liberalism paradigm that these features may coexist, which will motivate states to cooperate to achieve greater purposes. The research being conducted will analyze into the pattern of ratification of international agreements in the sphere of defense under President Joko Widodo's reign, as the means to advance the State's defense and security in the face of a range of challenges and possibilities. Subsequent to this, this research hypothesis presents an explanation of which factors motivate actors into taking part in the ratification process, which include issues of collective security and in addition to an interest in enhancing capabilities in the defense sector. Furthermore, the study discusses the scope of collaboration as the outcome of the international agreement.

Keywords

international agreement, ratification, defense, security, cooperation

Introduction / Pendahuluan

Sistem internasional terdiri dari berbagai aktor negara yang masing-masing memiliki kepentingan nasional yang dituangkan dalam poin-poin kebijakan luar negerinya. Kepentingan tersebut dapat bertepatan dengan tujuan satu sama lain, namun juga dapat berbenturan. Maka diperlukan upaya pemeliharaan hubungan antar negara untuk mempertahankan keharmonisan relasinya. Terdapat beberapa komponen yang menunjang upaya pemeliharaan tersebut, seperti halnya kebijakan luar negeri dan diplomasi. Kedua komponen ini saling terkait; kebijakan luar negeri berisi komponen serta strategi yang bertujuan untuk mengelola hubungan antar aktor yang dimediasi melalui seperangkat aturan yang ditetapkan, kemudian peranan diplomasi dalam hal ini adalah sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan yang mencerminkan konstitusi kebijakan luar negeri suatu negara (Hocking, 2016: 67-71).

Kebijakan luar negeri kemudian dianggap sebagai instrumen untuk menjalankan kepentingan negara, seperti menjamin keamanan atau memaksimalkan kekuasaan. Dalam menentukan pola kebijakan luar negeri, terdapat hukum hubungan luar negeri yang mencakup hukum domestik suatu negara yang mengatur bagaimana perilaku serta ruang gerak suatu negara dalam berinteraksi dengan berbagai aktor internasional (Bradley, 2019: 3). Hukum ini membahas tentang alokasi wewenang antar aktor politik seperti perwakilan diplomasi, pembuatan dan pemutusan perjanjian internasional, pengakuan akan pemerintahan asing dan wewenang penggunaan kekuatan militer serta isu-isu transnasional.

Elemen perjanjian internasional memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional. Keterlibatan negara dalam perjanjian internasional didasari oleh motif dan tujuan. Maka para aktor akan terlibat dalam perjanjian internasional sebagai cara bertukar janji yang mengikat terkait perilaku satu sama lain kedepannya untuk mencapai tujuan kolektif dan memaksimalkan manfaat (Guzman, 2005: 580). Kesepakatan tersebut akan melibatkan perundingan penyesuaian kebijakan sebagai imbalan yang kemudian menguntungkan kedua pihak. Dengan dirumuskannya suatu perjanjian internasional, kedua negara atau

lebih akan sah terlibat dalam serangkaian aturan tersebut. Proses ini dapat kita pahami sebagai ratifikasi, dimana ratifikasi adalah tindakan oleh suatu negara secara internasional, yang menetapkan persetujuan negara tersebut untuk terikat oleh suatu perjanjian internasional (Aust, 2007: 103). Dalam hal ini, perjanjian akan berlaku seperti undang-undang yang kemudian dapat meminimalisir resiko para aktor untuk melanggarnya.

Ketentuan terkait proses kepastian dalam perundangan atau perjanjian internasional dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tepatnya pada pasal 1 (2) yang berbunyi;

“Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), akses (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).” Yang pada bagian penjelasannya memuat bahwa ratifikasi adalah langkah dimana negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut serta menandatangani naskah perjanjian tersebut.

Ratifikasi merupakan tahapan krusial karena berkaitan dengan tindakan hukum yang mengikat negara dengan subjek hukum internasional. Urgensinya terletak pada interelasi antara perjanjian internasional yang dianggap sebagai hukum internasional dengan kepentingan nasional suatu negara. Perjanjian internasional diciptakan oleh negara, yang kemudian mengakomodir kepentingan negara-negara yang terlibat untuk mencapai kepentingan tersebut. Hukum internasional dapat berfungsi sebagai instrumen politik yang bersinggungan dengan kedaulatan berbagai negara dan segala faktor yang tertera dalam hukum tersebut, baik itu spektrum pertahanan, perdagangan dan lainnya.

Terdapat berbagai temuan mengenai kaitan kondisi lingkungan strategis dan kepentingan nasional yang berimplikasi pada keputusan kerjasama dan proses ratifikasi perjanjian. Kondisi lingkungan strategis dan kepentingan nasional menjadi konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, terutama terkait implikasinya terhadap proses ratifikasi perjanjian. Dalam jurnal kajian Lemhannas oleh Anugerah (2017), dijelaskan mengenai arah diplomasi yang dibangun oleh Indonesia yang mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan praktik diplomasi. Terdapat tantangan dari segi lingkungan strategis yang membentuk kepentingan nasional sebagai respon tantangan tersebut yang dituangkan dalam praktik diplomasi. Jurnal ini menekankan motif kepentingan nasional yang melandasi hubungan antar negara yang bersumber dari aspirasi domestik dan posisi negara. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa era ini sangat peka terhadap kondisi lingkungan strategis, terutama pada lingkungan ASEAN. Pembahasan senada juga dipaparkan oleh I Nengah Putra dan Abdul Hakim (2016), yang membahas perkembangan lingkungan strategis yang membentuk kepentingan nasionalnya. Sebagai negara maritim, Indonesia dihadapkan dengan tantangan pengelolaan ketahanan maritim yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Menanggapi isu tersebut, agenda pembangunan nasional Jokowi memfokuskan pembangunan maritim yang

berkenaan dengan kedaulatan dan keamanan untuk melindungi negara dari ancaman. Mayoritas dari isu keamanan tersebut merupakan permasalahan kolektif, sehingga para aktor terdorong untuk bekerjasama meminimalisir potensi konflik. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia yang rentan akan konflik perbatasan membutuhkan kesepakatan yang baik antar aktor untuk mencapai solusi. Selanjutnya, terkait dengan fokus utama penelitian ini yaitu ratifikasi perjanjian internasional, penulis merujuk pada jurnal Susdarwono & Rizal (2022) yang membahas terkait diplomasi pertahanan Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Jurnal ini menyebutkan bahwa kerjasama internasional dalam bidang tersebut dapat menjadi solusi selain menambah mitra negara lain. Kerjasama pertahanan ini merupakan produk dari diplomasi pertahanan bebas aktif yang diselenggarakan secara saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip ratifikasi, dimana negara akan mengikat diri pada perjanjian internasional yang dapat memajukan kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama pertahanan untuk meningkatkan hubungan dan mengembangkan pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Untuk menganalisa pola ratifikasi perjanjian internasional Presiden Joko Widodo, penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah *national interest* atau kepentingan nasional. Eksistensi negara dalam sistem internasional dan relasinya membentuk persepsi dan tujuannya terkait konstelasi global dan peranannya dalam sistem. Dalam paradigma liberalisme, politik internasional adalah hubungan antar negara dimana sistemnya akan beroperasi secara damai untuk bersama-sama mencapai tujuan dan manfaat yang lebih besar. Kepentingan nasional itu sendiri adalah tujuan yang hendak dicapai oleh negara untuk memaksimalkan apa yang negara tersebut anggap terbaik dan menguntungkan (Blanton & Kegley, 2017). Definisi lain kemudian dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein (1976: 247) bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan serta keinginan satu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain yang terdiri dari lingkungan eksternal. Kepentingan nasional merupakan konsep yang penting, yang dianggap sebagai faktor pendorong serta penentu arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga jika nilai yang dianut secara internasional tersebut berubah, maka akan muncul pergeseran fokus kepentingan dan perilaku negara di sistem internasional.

Politik internasional memiliki berbagai tujuan, seperti mencari kebebasan, keamanan, kemakmuran atau bahkan kekuasaan. Donald E. Nuechterlein kemudian secara lebih lanjut membagi kepentingan nasional menjadi 4 kategori; kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, tatanan global dan kepentingan ideologis (Nuechterlein, 1976: 248). Dari keempat kategori tersebut, terdapat dua aspek yang berkenaan dengan pembahasan ini yaitu kepentingan pertahanan yang berkaitan dengan tujuan memperoleh perlindungan negara dan warganya dari ancaman oleh negara atau faktor eksternal lain. Serta kepentingan ideologis yang

menyangkut perlindungan lebih lanjut terhadap seperangkat nilai dan ideologi yang dianut oleh masyarakat suatu negara tersebut.

Fokus dari penelitian ini adalah kepentingan nasional dalam ranah pertahanan. Setiap negara berinteraksi dengan aktor di sekitarnya dan pada sistem internasional. Maka dengan demikian, melalui perspektif liberalisme ini dijelaskan bahwa aktor negara, yang diwakili oleh pemimpin politiknya akan mengupayakan kepentingannya melalui kerja sama internasional yang dapat berkontribusi kemakmuran dan perdamaian (Blanton & Kegley, 2017: 29). Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menganalisa arah kebijakan Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang dituangkan dalam perjanjian internasional pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Konsep kedua yang akan penulis gunakan adalah kondisi lingkungan strategis. Pertahanan negara juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis terutama pada era globalisasi. Isu-isu strategis yang berkembang menjadi kekhawatiran bahwa hal-hal tersebut dapat menciptakan ancaman karena intensitasnya semakin dinamis. Berdasarkan pemaparan oleh Kementerian Pertahanan (2015), dinamika tersebut dapat membawa pengaruh dalam bentuk ancaman yang kompleks terhadap aspek pertahanan. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman terorisme, radikalisme, separatisme, bencana alam, pelanggaran perbatasan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran narkoba, hingga ancaman yang kompleks seperti spionase dan serangan siber. Kondisi lingkungan strategis dapat mempengaruhi keamanan nasional yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan Terdapat beberapa faktor yang dapat membentuk dan mempengaruhi lingkungan strategis seperti pemaparan Tang (2004: 4); lingkungan keamanan yang dibentuk oleh batasan geografis, interaksi antar negara yang berkenaan dengan perkembangan internal dan perilaku eksternalnya yang membentuk kondisi lingkungan keamanan, dan juga pengaruh perilaku eksternalnya yang menentukan posisi negara pada struktur internasional.

Dinamika lingkungan strategis berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan baik secara geografis, geostrategis dan geopolitik negara-negara. Terdapat juga korelasi dinamika ini dengan kepentingan nasional dimana perubahan-perubahan yang terjadi dapat berperan menjadi tantangan dan peluang pada metode negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya (Wahyudi, 2018: 313). Untuk itu, penting bagi negara untuk mengembangkan kualitas serta kekuatannya agar memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang. Indonesia kerap terekspos pengaruh dalam lingkungan strategis global yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dalam berbagai aspek. Kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis tersebut akan senantiasa diupayakan oleh negara. Hal ini kemudian menjadi landasan serangkaian hubungan luar negeri dan aspek pembentuk keputusan serta kebijakan negara. Kepentingan nasional disini berlaku sebagai motif dari keputusan dan perilaku negara, dan dituangkan dalam keputusan untuk terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional dan proses ratifikasi. Maka

penulis akan menggunakan konsep kondisi kawasan strategis ini untuk menelaah kaitan lingkungan strategis dan implikasinya terhadap pembentukan kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Lebih lanjut dalam fokus penelitian ini, konsep ini akan digunakan untuk menganalisa kondisi kawasan yang mendorong keputusan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam berbagai perjanjian internasional khususnya di bidang pertahanan.

Method / Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami secara kontekstual dan deskriptif terkait apa yang terjadi atas suatu isu dengan apa adanya di lapangan (Farida, 2014: 87). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisa lebih lanjut terkait pola ratifikasi perjanjian internasional, mekanismenya, serta faktor apa yang mendorong keputusan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Peneliti kemudian memilih menggunakan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada tujuan penelitian kualitatif untuk memahami dan meneliti suatu objek. Karena dengan metode ini, peneliti dapat memahami alur perkembangan suatu objek, mengamati peristiwa dan mendapatkan penjelasan yang dapat bermanfaat (Miles & Huberman, 1994: 1). Maka, penulis memilih untuk menggunakan metode ini untuk secara observatif mengkaji objek, yaitu pola ratifikasi perjanjian internasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, metode ini dapat menunjang upaya penulis untuk memahami, menganalisa hubungan antar variabel dan implikasinya sehingga proses ratifikasi perjanjian internasional dapat terlaksana. Dalam menunjang penelitian, peneliti memperoleh data yang bersumber dari data sekunder telah didokumentasikan yang merangkum data primer dari berbagai sumber tertulis serta publikasi.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan


Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Anthony Aust (2007:103), istilah ratifikasi sejalan dengan definisi Konvensi Wina yang merujuk pada keputusan atau persetujuan negara untuk secara internasional terikat oleh suatu perjanjian. Selain Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, ketentuan terkait perjanjian internasional dan ratifikasi juga tersirat pada seperti Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, yang berbunyi bahwa Presiden bersamaan dengan persetujuan DPR yang berwenang dalam membuat perjanjian, dimana ketentuan terkait perjanjian tersebut diatur dengan undang-undang. Di Indonesia, proses pengesahan ini merupakan hukum positif yang menggunakan sistem campuran yaitu melalui badan eksekutif dan legislatif sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tepatnya pasal 9 menyatakan bahwa proses pengesahan tersebut disahkan melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Presiden selaku badan eksekutif berwenang untuk membuat perjanjian internasional, dan DPR sebagai lembaga legislatif berwenang untuk mengevaluasi untuk disetujui atau tidak. Ratifikasi merupakan langkah untuk memberi konfirmasi

persetujuan akan pembahasan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya, atau pernyataan resmi negara untuk terikat dengan perjanjian internasional. Dengan diratifikasi atau disahkannya perjanjian internasional, maka komponen yang dibahas akan diadopsi dan mengikat seperti halnya hukum nasional.

Kemudian ketentuan atas langkah pengesahan perjanjian internasional juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Tepatnya pada pasal 12, mekanisme pengesahan dijelaskan yang terdiri dari langkah berikut:

1. Dalam proses pengesahan perjanjian internasional, lembaga inisiator yang terdiri dari lembaga negara dan pemerintah akan menyiapkan salinan naskah perjanjian, termasuk terjemahan dan rancangan perundangan terkait pengesahan perjanjian yang dimaksud serta dokumen yang diperlukan,
2. Lembaga inisiator kemudian mengkoordinasikan pembahasan rancangan serta materi yang terkandung yang akan dilaksanakan dengan pihak terkait,
3. Serta melakukan pengajuan pengesahan perjanjian melalui Menteri yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden.

Setelah prosedur pengesahan internal diselesaikan, dilakukan prosedur pengesahan perjanjian dalam arti yang sebenarnya untuk mengikat diri pada perjanjian. Perbuatan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian instrumen ratifikasi kepada penyimpanan, bertukar instrumen atau dokumen yang telah ditandatangani dengan Negara mitra atau menyampaikan notifikasi bahwa Indonesia memenuhi persyaratan internal bagi berlakunya perjanjian. Pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden juga dibahas dalam Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa frasa tersebut berarti menempatkan DPR pada akhir pengesahan. Hal ini terkait dengan tindakan pengesahan oleh Presiden yang merupakan perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian instrumen ratifikasi yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri sebagai delegasi. Jadi, proses pengikatan diri terhadap perjanjian internasional adalah perbuatan hukum oleh Presiden, dengan persetujuan DPR sebagai basis konstitusional untuk disahkan oleh Presiden. Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 terkait Perjanjian Internasional, pembahasan terkait pertimbangan dan yang menindak lanjuti perjanjian internasional tersebut hingga pada tahapan pengesahan adalah menteri terkait, dengan melakukan konsultasi pada DPR. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 3 terkait dengan proses pengikatan diri pada perjanjian internasional mencakup proses penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik. Skema pengesahan/ratifikasi perjanjian Internasional menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema pengesahan/ratifikasi perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan menjamin keselamatan bangsa dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka terdapat kewajiban untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah negara sebagai kepentingan nasional Indonesia. Kondisi keamanan dan kedaulatan negara kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan yang semakin non-tradisional dari dampak dinamika lingkungan strategis. Maka, untuk meminimalisir hal tersebut, negara akan mengambil berbagai tindakan dalam menjamin keamanan dan memperkuat pertahanannya, termasuk bekerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Diplomasi pertahanan serta instrumennya berkuat pada sektor pertahanan yang mencakup personel, peralatan serta pengetahuan di bidang pertahanan serta fokusnya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan mengeliminasi tantangan serta ancaman yang dapat mengganggu perdamaian negara dan dunia (Anwar, 2014: 85).

Aktor yang terlibat pun beragam, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Pertahanan. Diplomasi pertahanan yang kemudian menuangkan perjanjian internasional ini diprakarsai Kementerian Luar Negeri dengan menimbang ketentuan pembuatan perjanjian internasional hingga memberikan persetujuan penandatanganan perjanjian yang dilanjutkan kepada Presiden untuk diputuskan. Maka, perlu diketahui bahwa terdapat ketersinambungan antara politik luar negeri dan dinamika pertahanan yang

melibatkan kedua kementerian terkait. Terkait pembahasan perjanjian internasional, diperlukan sinergi antara kedua kementerian terkait dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan bidang pertahanan negara untuk menjalani diplomasi pertahanan Indonesia (Subagyo & Ginanjar, 2020: 76). Dalam menjalankan diplomasi pertahanan, dilaksanakan pembicaraan resmi yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI dalam forum resmi untuk membicarakan agenda yang juga dapat berbentuk forum bilateral atau pun multilateral (Anwar, 2014: 88). Forum ini mempertemukan para Menteri antar negara, Panglima Angkatan Bersenjata atau pimpinan setingkat untuk membicarakan agenda strategis, kebijakan pertahanan, hingga negosiasi dokumen perjanjian.

Selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, hal yang cukup signifikan membedakan model pemerintahannya dengan presiden sebelumnya adalah arah kebijakannya yang cenderung *inward-looking* untuk membenahi dan memperkuat kekuatan nasional dari dalam dan model kebijakan luar negeri yang *low profile* (Situmorang, 2015: 69). Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK memiliki tujuan mengedepankan identitas bangsa sebagai negara kepulauan melalui diplomasi dan kerja sama internasional serta meningkatkan peran global Indonesia sebagai regional dan *global power* dengan melibatkan kepentingan masyarakat. Perhatian terhadap isu tersebut dilatarbelakangi kondisi kekuatan global yang multipolar yang diiringi dengan ketegangan dan persaingan yang mempengaruhi struktur global dan agenda internasional.

Dinamika pemerintahan Presiden Jokowi dimulai dengan penekanan kuat akan arah kebijakan luar negeri yang memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia. Sejalan dengan pemaparan Patriadi dkk (2021), Presiden Jokowi erat dikaitkan atau model kebijakan luar negeri yang populis. Populisme erat dikaitkan dengan nilai-nilai yang diadopsi berdasarkan keprihatinan lokal dan seruannya sebagai perwakilan masyarakat dengan menekankan kedekatannya dengan akar rumput (Canovan, 2004: 242). Dengan kata lain, populisme tampil sebagai metode yang mewakili suara rakyat yang cenderung dianggap diabaikan dalam proses politik elitis yang menguntungkan golongan tertentu saja. Maka pengaplikasiannya terlihat pada pembuatan kebijakan yang memperhatikan akan pertimbangan apa yang paling menguntungkan bagi Indonesia, dan tidak terkecuali pada kebijakan luar negerinya. Metode ini kemudian lebih lanjut diadopsi melalui proses sekuritisasi dengan meyakinkan masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan kelangsungan negara dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam kasus Indonesia, kebijakan luar negeri digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, memobilisasi sumber-sumber luar negeri untuk pembangunan nasional dan alat persaingan politik dalam negeri (Patriadi et al., 2021: 260-262).

Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya memberlakukan tindakan yang 'kuat' terhadap subjek penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Indonesia dan juga penyelundupan narkoba. Ia mengeluarkan keputusan untuk

menenggelamkan serta meledakkan kapal penangkapan ikan ilegal terhadap tiga kapal asal Vietnam, 34 kapal asal China, Malaysia, Papua Nugini, Filipina dan Thailand, serta pembentukan satgas khusus untuk memberantas penangkapan ikan ilegal yang berwenang menenggelamkan kapal-kapal tanpa melalui proses hukum. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengambil tindakan terhadap peredaran narkoba dengan menolak pemberian grasi terhadap tahanan hukuman mati di Indonesia (Almuttaqi, 2019: 92). Terdapat kecaman pemerintah lain di wilayah tersebut dan peringatan konsekuensi diplomatik dengan menekankan bahwa tindakan agresif bukan tindakan yang diplomatis terutama terhadap mitra ASEAN. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan di luar negara baik secara regional ataupun global dapat berpengaruh terhadap tujuan suatu negara. Kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian negara-negara besar karena letak strategisnya, terutama terhadap kawasan Laut China Selatan dan Laut Asia Timur yang rentan persengketaan dan konflik dengan keikutsertaan negara-negara besar yang diiringi dengan kepentingan nasionalnya masing-masing (Nengah Putra et al., 2016: 10-13).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berperan sebagai jalur transportasi laut dan perdagangan strategis kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan pada bidang pertahanan dan keamanan, seperti terkait perbatasan yurisdiksi dan wilayah. Wilayah maritim Indonesia dalam hal ini dapat terekspos ancaman terkait kasus sengketa Laut China Selatan yang terutama melibatkan negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kawasan ini diperebutkan karena letaknya menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik dan memiliki nilai strategis sebagai *Sea Lines of Trade (SLOT)* dan *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang kemudian kerap ketidakstabilan keamanan di kawasan. Indonesia tidak memiliki klaim sengketa terhadap Kawasan Laut China Selatan, namun Indonesia dihadapkan dengan kasus terkait pulau Natuna dan perairannya dengan Republik Rakyat China (RRC) yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam wilayah yurisdiksinya. Memang relasi antara Indonesia dengan Tiongkok selama ini cukup stabil dan diwarnai dengan berbagai macam kerjasama. Namun pada pemerintahan Presiden Jokowi, isu Laut China Selatan ini cukup ditanggapi dengan serius karena menyinggung perbatasan laut dan potensi kerugian Indonesia akan Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya gas ataupun perikanan. Kekhawatiran akan rawan terjadinya kasus pembajakan dan perampokan juga mewarnai isu pertahanan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Wilayah maritim Indonesia sendiri memiliki jumlah insiden yang paling banyak dengan Selat Malaka sebagai lokasi yang paling rawan (Nengah Putra et al., 2016: 14).

Seperti yang telah dipaparkan, berbagai isu dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap aspek pertahanan dan keamanan Indonesia, yang dapat berimbas pada kedaulatan dan kepentingan. Maka penting untuk menjaga dan mempertahankan aspek-aspek tersebut dan membangun tatanan regional dan global yang damai. Untuk itu, diadakan kerjasama di bidang pertahanan yang dapat memperdalam hubungan antar negara dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengadopsi

kebijakan luar negeri dengan menitikberatkan kepentingan Indonesia dan keuntungan sebagai pertimbangan utamanya. Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menjalin hubungan dengan negara lain, harus mempertimbangkan manfaat langsungnya bagi kepentingan nasional, terlepas dari prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif (Patriadi et al., 2021: 261). Pada periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, terdapat reorientasi arah politik luar negeri dimana visi pemerintahan adalah untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia dengan memaksimalkan potensinya. Dengan tetap menitikberatkan prinsip bebas aktif, Presiden Jokowi meneruskan aktivisme diplomasi di berbagai forum multilateral dengan menegaskan manfaat diplomasi terhadap masyarakat tepatnya dalam hal meningkatkan pembangunan dan sumber daya maritim Indonesia (Madu, 2014: 111).

Konsep poros maritim dunia menekankan pada pemanfaatan jalur laut Indonesia dengan menciptakan strategi baru pembangunan laut yang meliputi sarana prasarana pertahanan dan keamanan hingga pemanfaatan sumber daya laut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan maritim Presiden Jokowi mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah menerapkan *Ocean Based Development* Indonesia dengan semakin memprioritaskan laut. Langkah ini diambil dengan meletakkan perhatian bahwa kedaulatan juga ditinjau dari aspek perairan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu untuk memprioritaskan pembangunan industri dan pertahanan laut. Yang kedua terkait aspek pertahanan dan keamanan, yaitu strategi penguatan maritim Indonesia. Langkah ini menguatkan konektivitas serta memaksimalkan SLOC dan SLOT yang merupakan jalur yang berbatasan dan dilintasi oleh kapal-kapal asing. Penguatan konektivitas ini merupakan solusi untuk menjaga jalur yang berbatasan langsung pula dengan perairan negara lain, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban bagi kapal asing dan kontrol tindakan ilegal. Kemudian, untuk menanggapi kasus *illegal fishing* yang tidak hanya merugikan secara sumber daya dan pelanggaran batas yurisdiksi, konsep poros maritim dunia ini juga memiliki agenda peningkatan keamanan laut (Umar, 2020: 85-87). Visi poros maritim dunia ini lebih mengedepankan pertahanan dan keamanan dengan membentuk Kementerian Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menunjang kinerja presiden dan peningkatan keamanan maritim yang melibatkan TNI AL yang bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas pasukan penjaga dan pertahanan.

Relasi serta berbagai kerjasama antar negara lebih lanjut diiringi dengan adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Negara kemudian akan mengikatkan dirinya melalui proses ratifikasi, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional untuk mengadopsi perjanjian internasional dengan persetujuan dari badan yang mengesahkan perjanjian dengan melakukan penandatanganan. Maka selanjutnya akan dipaparkan berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Ratifikasi Perjanjian Internasional di Sektor Pertahanan Era Presiden Joko Widodo

1. Periode Satu (2014 – 2019)

Presiden Joko Widodo telah menjabat selama dua periode, dan pengelolaan sistem pertahanan tidak luput diperhatikan untuk mencapai sistem pertahanan nasional yang tangguh. Kerja sama serta kesepakatan pun ditempuh selama masa jabatannya dengan meratifikasi perjanjian internasional pada sektor pertahanan. Pada periode pertama pemerintahan, terdapat cukup banyak perjanjian internasional di bidang pertahanan yang telah diratifikasi. Sebagian besar dari perjanjian internasional yang diratifikasi pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi telah ditanda tangani semasa administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proses pengesahan hingga pemberlakuan perjanjian internasional harus melalui proses yang panjang dan melewati berbagai badan dan instansi seperti yang sebelumnya dipaparkan pada mekanisme ratifikasi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa butuh waktu yang lama sejak dibuatnya sebuah perjanjian hingga diberlakukan. Selain itu, perjanjian internasional akan berlaku sama seperti hukum internasional, dimana masing-masing negara dalam perjanjian tersebut memiliki kebijakan dan proses yang berbeda dalam mengadopsi komponen-komponen yang ada pada perjanjian ke dalam hukum nasionalnya masing-masing (Nurhidayatulloh, 2012: 125). Sedangkan, diperlukan kesiapan kedua negara untuk mengesahkan perjanjian tersebut sehingga dapat diberlakukan. Indonesia memiliki proses konstitusi yang cukup panjang seperti halnya persetujuan parlemen dan proses adopsi serta evaluasi yang dilakukan jajaran Kementerian dan pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, hingga persetujuan Presiden.

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi khususnya pada periode pertama melakukan redefinisi pola kebijakan luar negeri dimana kebijakannya adalah atas pertimbangan hal apa yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Redefinisi ini menitikberatkan pada kepentingan serta implikasi positifnya bagi masyarakat Indonesia secara luas terkait keuntungan langsungnya bagi bangsa dan negara (Patriadi et al., 2021: 261). Pertahanan dan keamanan batas yurisdiksi merupakan salah satu isu utama yang menjadi pokok perhatian Presiden dan menjadi landasan dari terjalinnnya kerja sama dalam bidang tersebut. Indonesia telah bekerja sama dengan banyak negara, baik negara yang berbatasan langsung dan berada di dalam kawasan regional yang sama seperti negara-negara ASEAN, atau pun negara lain di kawasan Asia seperti Tiongkok, Korea, Pakistan, Arab Saudi, hingga negara di luar benua Asia seperti negara di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol dan Belarus.

Pada periode pertama, pengembangan bidang pertahanan diatur dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan sub agenda

pembangunan untuk menghadirkan negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat (Arif, 2019: 3). Di dalam rencana tersebut juga dibahas mengenai agenda peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan dengan membangun aparat TNI yang lebih terdepan dan pemenuhan kebutuhan persenjataan dan pertahanan. Periode pertama ini menetapkan tiga arah pembangunan yang mencakup (1) pemenuhan kebutuhan Alutsista, (2) peningkatan kesiapan operasi TNI, (3) peningkatan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI (Arif, 2019: 3). Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam muatan kerja sama sebagai berikut:

No	Undang-Undang	Negara Mitra	Materi Muatan Perjanjian				
			Pembuatan Komite Bersama	Pertukaran Informasi	Pendidikan dan Pelatihan Prajurit	Kerjasama IPTEK Pertahanan	Kerjasama Industri Pertahanan
1.	UU No.4 Tahun 2015	Timor Leste	√	√	x	√	√
2.	UU No.7 Tahun 2015	Pakistan	√	√	√	√	√
3.	UU No.2 Tahun 2016	Polandia	√	√	√	√	√
4.	UU No.3 Tahun 2016	Vietnam	√	√	√	√	√
5.	UU No.5 Tahun 2016	Jerman	√	√	√	√	x
6.	UU No.6 Tahun 2016	China	√	√	√	√	√
7.	UU No.14 Tahun 2017	Papua Nugini	√	√	√	√	√
8.	UU No.3 Tahun 2018	Thailand	x	√	x	√	√
9.	UU No.7 Tahun 2018	Korea	√	√	√	√	√
10.	UU No.10 Tahun 2018	Arab Saudi	√	√	√	√	√
11.	UU No.11 Tahun 2018	Belanda	x	√	√	x	√
12.	UU No.2 Tahun 2019	Spanyol	x	√	√	√	√
13.	UU No.3 Tahun 2019	Serbia	x	√	√	√	√
14.	UU No.5 Tahun 2019	Belarus	x	√	√	√	√
15.	UU No.7 Tahun 2019	Rusia	x	√	√	√	√

Tabel 2. Kategori Materi Muatan Perjanjian Internasional Sektor Pertahanan Indonesia Era Joko Widodo Periode 1

Dari perjanjian di atas, dapat dipahami bahwa muatan materi yang terkandung dalam perjanjian internasional berbeda-beda setiap negaranya. Pada muatan materi yang pertama, terdapat persetujuan untuk membentuk komite bersama yang disetujui oleh 9 negara. Dibentuknya Komite Bersama umumnya dimaksudkan untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertuang pada perjanjian internasionalnya secara lebih efektif. Komite bertugas untuk melakukan monitor, mengatur dan juga mengimplementasikan komponen dari persetujuan. Kemudian muatan materi kedua adalah persetujuan untuk melakukan pertukaran informasi

yang disetujui oleh ke-15 Negara. Pertukaran informasi dilakukan untuk saling memberikan informasi terkait kelembagaan, pengalaman militer dan isu pertahanan yang kemungkinan menjadi permasalahan kolektif. Muatan materi ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajurit. Semua negara pada tabel di atas setuju kecuali untuk Timor-Leste dan Thailand. Langkah ini diambil untuk bersama-sama memberikan pendidikan bagi aparaturnya untuk mengembangkan kemampuan serta kapabilitas militer, dilakukan dengan pelatihan serta latihan bersama angkatan bersenjata. Kemudian muatan keempat mencakup kerjasama IPTEK pertahanan yang disetujui oleh semua negara mitra kecuali Belanda, untuk senantiasa mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Hal ini tentu sangat menguntungkan Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuan teknologinya. Lalu muatan yang terakhir adalah pelaksanaan kerjasama industri pertahanan yang disepakati semua negara kecuali Jerman, untuk saling memajukan industri pertahanan dan dilakukan dengan kerja sama riset dan juga teknologi dalam bidang industri pertahanan.

2. Periode Dua (2019-2024)

Pembangunan pertahanan dan stabilitas keamanan masih menjadi isu pokok di periode kedua. Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 yang disebut Jakum Haneg, dipaparkan bahwa terdapat pertimbangan keamanan yang mencakup ancaman dan juga arah kebijakan politik yang berlandaskan kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan, 2021: 37). RPJKN 2020-2024 memprioritaskan stabilitas keamanan nasional sebagai fokus kebijakan pembangunan Polhukhankam Indonesia, yang mengupayakan peningkatan pertahanan dan rasa aman. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, langkah yang diambil meliputi pengetatan pertahanan di perbatasan dan pulau terluar, pengadaan Alutsista, pembangunan sarana-prasarana dan pengembangan industri pertahanan (Arif, 2019: 3).

Perhatian terhadap perairan masih menjadi perhatian utama pada aspek pertahanan di periode kedua ini karena meningkatnya kompleksitas tantangan di kawasan Indo-Pasifik. Disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada forum *Indian Ocean Region* tahun 2021, penting untuk menjalin kerja sama yang memberikan kontribusi positif bagi keamanan kawasan untuk menghadapi tantangan kedepannya (Kementerian Pertahanan, 2021). Terdapat peningkatan ketergabungan kekuatan militer sebagai hasil pembentukan sejumlah komando gabungan yang semakin diupayakan pada periode kedua. Hal ini terlihat dari keikutsertaan berbagai spektrum operasi militer TNI pada berbagai latihan gabungan dan simulasi tempur (Widjajanto, 2019). Selain itu, upaya peningkatan pertahanan juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan wilayah dalam menangkal potensi ancaman.

Walaupun jumlah perjanjian yang diratifikasi tidak sebanyak periode sebelumnya, sebaran negara yang bekerja sama pada bidang pertahanan ini didominasi dengan negara-negara Eropa yaitu Ukraina dan Swedia. Spektrum kerja samanya pun tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Negara-negara


Eropa cenderung memiliki industri pertahanan yang maju sehingga menjadikan negara-negara tersebut mitra potensial strategis untuk senantiasa mengembangkan industri pertahanan. Maka dari itu, hal yang melatarbelakangi kerja sama Indonesia dengan negara-negara Eropa selain dari perolehan informasi adalah *transfer of technology* yang mudah diakses sehingga dapat menunjang pemenuhan peralatan pertahanan dan mengembangkan bisnis industri pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2018: 2).

No	Undang-Undang	Negara Mitra	Materi Muatan Perjanjian				
			Pembuatan Komite Bersama	Pertukaran Informasi	Pendidikan dan Pelatihan Prajurit	Kerjasama IPTEK Pertahanan	Kerjasama Industri Pertahanan
1.	UU No. 4 Tahun 2020	Ukraina	x	√	√	√	x
2.	UU No. 12 Tahun 2020	Swedia	x	√	x	√	√

Tabel 3. Kategori Materi Muatan Perjanjian Internasional Sektor Pertahanan Indonesia Era Joko Widodo Periode 2

Analisis Pola Ratifikasi Perjanjian Internasional Sektor Pertahanan Presiden Joko Widodo

Sistem pertahanan merupakan sektor yang perlu dikelola untuk mempertahankan keamanan negara yang menjadi penyokong pencapaian kepentingan nasional. Sebelumnya, bidang pertahanan memang menjadi salah satu fokus utama pembangunan Presiden Jokowi khususnya pada periode pertama. Fokus tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 terkait RPJMN 2015-2019 yang memuat bahwa penguatan sistem pertahanan merupakan sub agenda pembangunan nasional untuk menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat (Arif, 2019: 3). Sebagai tindak lanjut dari agenda tersebut, Indonesia kemudian menjalin berbagai kerja sama dengan negara-negara di berbagai kawasan. Berikut adalah tabel sebaran kerja sama berdasarkan negara per-kawasan :



Indonesia senantiasa mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara-negara, termasuk negara maju sebagai kekuatan regional dan global. Seperti China yang lautnya berbatasan dengan Indonesia, sehingga dalam beberapa tahun terakhir kerjasama keduanya cukup berkembang sebagai mitra strategis untuk membangun keamanan maritim. China dianggap sebagai negara yang maju dengan kekuatan besar di Asia karena kemampuan ekonominya yang baik serta teknologinya yang sangat pesat berkembang. Dalam hal ini, China merupakan mitra potensial karena kemajuan ekspor peralatannya serta transfer teknologi yang diharapkan dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Indonesia terkait perlengkapan alutsista (Wulandari, 2015: 198). Transfer teknologi merupakan salah satu objektif utama Indonesia sebagai alat diplomasi yang mencakup penguasaan pengetahuan sekaligus dapat menyokong pembangunan industri pertahanan sehingga dapat dicapainya kemandirian pemenuhan peralatan dan kemampuan produksi yang memajukan sistem pertahanan Negara. Keduanya juga menaruh perhatian lebih terhadap dinamika keamanan maritim, dimana bentuk kerjasama lainnya adalah pasokan senjata militer oleh China untuk memenuhi keperluan militer Indonesia untuk meningkatkan keamanan maritim di Indonesia (Munatama & Zhaidah, 2023: 85).

Pada data tabel sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan cukup banyak ratifikasi perjanjian dengan negara-negara Eropa. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan stabilitas negara, kawasan dan internasional. Maraknya kasus terorisme dan ekstremisme transnasional telah berkembang menjadi suatu ancaman bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali kawasan Asia Tenggara dan khususnya Indonesia juga terekspos ancaman tersebut. Terlebih lagi, dilaporkan bahwa terdapat kekhawatiran akan kurangnya perangkat untuk mencegah kelompok ekstremis seperti ISIS dalam menyebarkan ideologinya serta melakukan tindakan terorisme di dalam Negara (Seng Tan & Nasu, 2016: 12). Maka, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia menyadari bahwa diperlukannya pengambilan langkah strategis untuk memperkuat mekanisme nasional dalam memerangi isu tersebut. Negara-negara Eropa pun memiliki kekhawatiran yang sama terhadap isu-isu terorisme ekstremisme ini atas potensinya yang dapat mengancam stabilitas internasional. Ancaman ini kemudian menciptakan peluang untuk menjalin kerja sama keamanan dan intelijen pada tingkat regional maupun internasional. Kerja sama ini bermanfaat dengan membuka peluang untuk Indonesia mengembangkan teknologi militernya dan mengembangkan kemampuan sehingga Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi Negara yang diperhitungkan secara strategis (Yuzardhi, 2021: 23). Hal ini juga yang mendorong alasan prospek kerja sama pertahanan dengan negara-negara Eropa yang terkenal maju dimana kebanyakan dari negara-negara tersebut adalah kekuatan besar yang merupakan potensi besar pula untuk menjalin suatu kemitraan strategis di bidang lainnya.

Mengenai transfer teknologi, negara-negara Eropa berperan besar dan sebagian besar negara di Asia Tenggara menjadi klien utamanya, tidak terkecuali Indonesia.

Sebagai hasil dari kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Eropa, transfer alutsista pada periode pemerintahan ini mencakup tank Leopard-2A4 yang diproduksi Jerman dan pengadaan 11 unit pesawat tempur Su-35 asal Rusia (Arif, 2019: 5). Indonesia menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk mengembangkan alat perseniataannya serta kendaraan berat seperti tank tempur utama, sehingga pengadaan suplai tank Leopard oleh Jerman ini dilaksanakan untuk memodernisasi alutsista angkatan darat TNI (Putri, 2021: 198). Hal ini disebabkan oleh ketertinggalan persenjataan Indonesia yang cenderung tertinggal oleh negara Asia Tenggara lainnya, sehingga upaya tersebut dimaksudkan untuk lebih mengembangkan pertahanan untuk menjaga kedaulatan Negara. Rusia juga merupakan negara mitra strategis dengan potensial yang baik untuk pembangunan pertahanan Indonesia, yang juga diupayakan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan bekerjasama, Indonesia dapat memanfaatkan kemitraan strategis ini untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam bidang IPTEK, seperti halnya perangkat keras industri pertahanan dan militer, sumber daya manusia dan juga riset lainnya (Arianto, 2017: 198). Indonesia memiliki kendala peralatan dan kapabilitas dalam menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan, oleh karena itu Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia di bidang militer karena kepemilikan teknologi dan industri pertahanan yang sangat canggih yang menjadi salah satu alasannya untuk tumbuh menjadi Negara adidaya (Suoth et al., 2018: 2). Kerja sama antara Indonesia dan Rusia mencakup perdagangan persenjataan dan pesawat tempur serta transfer teknologi. Selain itu, terdapat kontribusi Rusia dan China dalam upaya pemeliharaan keamanan maritim Asia Tenggara. Kontribusinya terletak pada kemitraan Indonesia dengan kedua negara yang dapat memberikan dukungan bagi penguatan posisi Indonesia sebagai aktor yang penting dalam agenda keamanan maritim tersebut, dan lebih lanjut pada keamanan maritim dunia (Arianto, 2017: 200).

Berikut adalah analisa arah pola perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Presiden Jokowi. Dapat dilihat dari periode pertama pemerintahan, berbagai perjanjian di sektor pertahanan tersebut menitikberatkan pada upaya untuk mengembangkan sektor pertahanan dengan berbagai macam upaya. Upaya tersebut meliputi pengembangan kekuatan pertahanan, pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan dan pertukaran serta pelaksanaan tukar menukar informasi untuk lebih lanjut menunjang proses pengembangan tersebut. Kemudian untuk memperkuat industri pertahanan dan peningkatan serta modernisasi berbagai peralatan persenjataan. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah yang sangat baik, terlebih lagi karena terdapat cukup banyak kesepakatan yang dilakukan dengan negara-negara yang terkenal maju khususnya terkait teknologi keamanannya yang dapat mendukung upaya pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia.

Kemudian pada masa jabatan kedua, pembangunan bidang pertahanan masih menjadi salah satu fokus pembangunan. Prinsip ketergabungan juga masih

dikembangkan melihat dari wacana untuk melakukan latihan gabungan untuk saling bertukar pengalaman dan pendidikan militer serta berbagai proyek bersama. Yang cukup membedakan dari pola periode pertama adalah pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi mencoba mengimplementasikan pola baru dengan lebih mempertimbangkan keamanan maritim sebagai salah satu isu strategis dengan saling bertukar informasi dan pengalaman militer. Hal ini juga merupakan langkah yang sangat baik mengingat Indonesia adalah negara maritim yang memang seharusnya sangat memperhatikan keamanan maritimnya sebagai salah satu agenda utama.

Conclusion / Kesimpulan

Negara akan terlibat dalam perjanjian internasional untuk secara kolektif mencapai tujuannya masing-masing dan mendapatkan manfaat. Dalam merancang serta merumuskan perjanjian internasional, negara-negara akan mengesahkan perjanjian tersebut melalui proses ratifikasi, sebagai tanda pengikatan diri terhadap materi muatan perjanjian dan untuk mengadopsi perjanjian tersebut ke berbagai kebijakannya. Ketentuan ratifikasi Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 terkait Perjanjian Internasional, dan dilaksanakan melalui berbagai proses dengan keterlibatan berbagai instansi. Berbagai spektrum isu strategis dan keamanan kemudian mendorong Indonesia untuk terlibat dalam perjanjian internasional pada sektor pertahanan karena adanya keperluan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa dan negara serta mengatasi isu-isu kolektif yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara, kawasan dan juga internasional.

Selama dua periode masa jabatan Presiden Joko Widodo, ia telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral di sektor pertahanan. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan dengan penekanan Presiden Jokowi bahwa ia mempertimbangkan manfaat langsungnya bagi Negara. Berdasarkan analisa dari berbagai perjanjian internasional tersebut, dapat kita ketahui bahwa pola ratifikasi perjanjian internasional Presiden Jokowi menitikberatkan pada pengembangan sektor pertahanan dengan upaya untuk memperoleh informasi, pelatihan bersama dan pendidikan serta dukungan peralatan persenjataan. Dalam perjanjian internasional tersebut, terdapat berbagai materi muatan yang mencakup saling bertukar informasi, pendidikan bersama, hingga kerjasama IPTEK dan industri pertahanan lainnya. Dari berbagai muatan dan bentuk kerjasama yang terjalin, maka dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk senantiasa mengembangkan kapabilitasnya, peralatannya hingga industri pertahanan dengan berbagai upaya seperti transfer teknologi dan jalinan kerja sama dari berbagai negara yang tergolong maju dalam kapasitas pertahanan dan militer. Kepentingan tersebut merupakan langkah yang sangat baik untuk menjaga kestabilan keamanan dapat membangun ketahanan kedaulatan Indonesia dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang kemudian dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

References / Referensi

- Almuttaqi, A. I. (2019). INDONESIA'S FOREIGN POLICY: LESSONS FROM FIVE YEARS UNDER THE JOKOWI GOVERNMENT. *The Habibie Center Review*, 6.
- Anugerah, B. (2017). Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional: Pendekatan Historis dan Futuristik. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 31(September). <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11865870.v1>
- Anwar, S. (2014). Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan Agustus*, 4(2), 71.
- Arianto, A. R. (2017). Kerjasama "Segitiga Maritim Dunia" Indonesia-Tingkok-Rusia: Membangun Keamanan Maritim Asia Tenggara. *Jurnal PIR*, 1(2), 188.
- Arif, M. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN PEMERINTAHAN JOKOWI JILID II. *The Habibie Centre Review*, 6.
- Aust, A. (2007). *Modern Treaty Law and P* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Blanton, S. L., & Kegley, C. W. (2017). *World Politics Trend and Transformation*. Cengage Learning. www.cengage.com/highered
- Bradley, C. A. (2019). What is Foreign Relations Law? In C. A. Bradley (Ed.), *The Oxford Handbook of COMPARATIVE FOREIGN RELATIONS LAW*. Oxford University Press.
- Canovan, M. (2004). Populism for political theorists? *Journal of Political Ideologies*, 9(3), 241–252. <https://doi.org/10.1080/1356931042000263500>
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Guzman, A. T. (2005). The Design of International Agreements. *The European Journal of International Law*, 16(4), 579–612. <https://doi.org/10.1093/ejil/chi134>

- Hocking, B. (2016). Diplomacy and Foreign Policy . In C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp (Eds.), *The Sage Handbook of Diplomacy*. SAGE Publications Ltd.
- Kementerian Pertahanan. (2018). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN*.
- Kementerian Pertahanan. (2021). *WIRA: KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024*. www.kemhan.go.id.
- KEMHAN. (2015). *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA*.
- Madu, L. (2014). REORIENTASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO, 2014 – 2019. *Transnasional*, 9(2).
- Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Munatama, A., & Zhaidah, K. (2023). ANALISIS KERJASAMA BILATERAL SOSIAL POLITIK CHINA DAN INDONESIA DALAM MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO 2014-2020. *Jurnal Artefak*, 10(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/9283>
- Nengah Putra, I., Hakim, A., Tinggi, S., Angkatan, T., & Surabaya, L. (2016). ANALISA PELUANG DAN ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS. *ASRO JURNAL-STTAL*, 6(December). www.kemenlu.go.id,
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *Journal of International Studies*, 2(3), 246–266.
- Nurhidayatulloh. (2012). Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).

- Patriadi, H. B., Hara, A. E., & Iqbal, M. (2021). *Redefinition of National Interest in Indonesian Foreign Policy under President Joko Widodo*. 258–275. <https://doi.org/10.5220/0010275802580275>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL, (2000).
- Putri, V. I. (2021). Analisis Kepentingan Jerman dalam Pengiriman Main Battle Tank Leopard ke Indonesia (2012-2017). *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1).
- Seng Tan, S., & Nasu, H. (2016). ASEAN AND THE DEVELOPMENT OF COUNTER-TERRORISM LAW AND POLICY IN SOUTHEAST ASIA. *Thematic: Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia*, 39(3). <http://www.wsj.com/articles/fears-grow-over-islamic->
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Journal Unpar*.
- Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2020). Sinergi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam Politik Luar Negeri Indonesia. *Indonesian Perspective*, 5(1), 72–91.
- Suoth, S. R., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Susdarwono, E. T., & Rizal, M. S. (2022). Kerjasama Pertahanan sebagai Bagian Diplomasi Pertahanan: Pertimbangan, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup. *Jatijajar Law Review*, 1(2).
- Tang, S. (2004). A systematic theory of the security environment. *Journal of Strategic Studies*, 27(1), 1–34. <https://doi.org/10.1080/0140239042000232756>
- Umar, H. (2020). *Politik Kebijakan Poros Maritim*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.
- Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- Wahyudi, B. (2018). KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS. *Pakuan Law Review*, 4.
- Widjajanto, A. (2019, October 3). *Komando Gabungan Wilayah Pertahanan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/10/03/komando-gabungan-wilayah-pertahanan>
- Wulandari, A. F. (2015). KERJASAMA INDONESIA – CHINA: TRANSFER TEKHNOLOGI DIBIDANG INDUSTRI PERTAHANAN. *Transformasi*, 11(28), 89–219. <http://www.Uncitral.org/pdf/english/text/sa>
- Yuzardhi, A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJA SAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-RUSIA TAHUN 2016. *MJIR) MOESTOPO JOURNAL INTERNATIONAL RELATIONS*, 1(1), 15–30.